ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT (2) DI KOTA PALEMBANG



Skripsi Oleh **ZAIMAH APRIANTI**

01031181621040

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS EKONOMI 2020

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT (2) DI KOTA PALEMBANG

Disusun Oleh:

Nama

: Zaimah Aprianti

NIM

: 01031181621040

Fakultas

: Ekonomi

Jurusan

: Akuntansi

Bidang Kajian: Perpajakan

Diam's regiment

Disetujui untuk digunakan dalam Ujian Komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Ketna

Tanggal: 03-03-2020

Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak., CA

NIP 19650311 199203 2 002

Anggota

Tanggal: 20-02-2020

Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP 19860513 201504 2 002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT (2) DI KOTA PALEMBANG

Disusun Oleh:

Nama

: Zaimah Aprianti

NIM

: 01031181621040

Fakultas

: Ekonomi

Jurusan

: Akuntansi

Bidang Kajian

: Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada 5 Mei 2020 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

> Panitia Ujian Komprehensi Indralaya, 20 Mei 2020

Ketua

Hi. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak., CA

NIP 19650311 199203 2 002

Anggota

Anggota

Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP 19860513 201504 2 002

Hj. Ermadiani, S.E. M.M., Ak., CA

NIP 19960820 199402 2 001

Mengetahui, Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E.; M.Acc., Ak., CA NIP 19730317 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama

: Zaimah Aprianti

NIM

: 01031181621040

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi

Bidang Kajian: Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul,

"Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di Kota Palembang".

Pembimbing,

Ketua

: Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak., CA

Anggota

: Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA

Tanggal Ujian: 5 Mei 2020

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut gelar predikat dan gelar kesarjanaan.

> Indralaya, 20 Mei 2020 Penulis Pernyataan,

Zaimah Aprianti NIM 01031181621040

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto:

Jangan mengharapkan apapun pada siapapun, kecuali Allah SWT.

"Train your mind to see the good in every situation" – unknown

"Terima kasih sudah melakukan yang terbaik setiap hari, kamu hebat!" – Janji Jiwa #pesanuntukjiwa

Kupersembahkan untuk:

- Ayah Ibu Tercinta
- Saudara-saudaraku Tersayang
- Teman-temanku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul, "Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di Kota Palembang". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
- Bapak Prof. Dr. Mohd Adam, S.E, M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- 3. Bapak **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- 4. Ibu **Hj. Rina Tjandrakirana, S.E., M.M., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan, kesabaran yang luar biasa, semua motivasi, wejangan, kritik dan saran, doa

- serta ilmu-ilmu baru yang senantiasa Ibu berikan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
- 5. Ibu **Hj. Rochmawati Daud, SE., M.Si, Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
- 6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis menjalankan perkuliahan.
- 7. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
- 8. Kedua orang tua yang tercinta, Ibunda **Siti Mahmuda** dan Ayahanda **Zaibir Adam**, yang telah memberikan motivasi hingga dukungan moril dan materil.

 Terima kasih untuk kasih sayang yang tidak pernah usai, serta doa tulus tiada henti yang kalian panjatkan mampu membawa penulis sampai di titik ini.
- Kakanda dan Ayunda tersayang, Kakanda M. Sapriza, SE., Kakanda M. Syukri, Ayunda R. Ayu NJ, A.md.Keb., Ayunda Shinta Purnama Sari, A.Md.Keb. yang telah memberikan semangat kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung.
- 10. Bapak Imam Arifin, selaku Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.
- 11. Bapak **Rizquna Rasyid** selaku Kepala KPP Pratama Palembang Ilir Barat beserta staff, Bapak **Monang Manik** selaku Kepala KPP Pratama Palembang

Ilir Timur beserta staff, Ibu **Ega Fitrinawati** selaku kepala KPP Pratama Palembang Seberang Uu beserta staff, yang membantu penulis dalam menyediakan akses dan memberikan data guna menunjang penelitian di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, KPP Pratama Palembang Ilir Timur, dan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

- 12. Keponakan-Keponakanku, Rachel Sarayu Mughniy, M. Raffa Rajasa, M. Artanabil Mauza, Hafsah Yuriza. Terima kasih karena hadirnya kalian dan setiap tingkah lucu yang kalian lakukan, selalu menjadi moodbooster dan memberikan warna di hidup Aunty.
- 13. My partner in everything, **Khalifah Islami**. Thank you for making me the best version of myself!
- 14. Mentor-mentorku, **Agustria** dan **Edo Afrizal Tarigan** yang telah memberikan bantuan berupa referensi dan sedikit banyak informasi mengenai topik yang dibahas pada penelitian ini kepada penulis. Direktorat Jenderal Pajak *should be proud to have you, guys!*
- 15. *My sisteurfillah*, **Shindy Annisa**. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik atas semua keluh-kesah penulis terkait penelitian ini maupun masalah kehidupan lainnya. *Nothing is more beautiful than a friend brings you closer to Allah*.
- 16. Pejuang Laya, Amrina Rusda, Efni Iqwani, Jurmega, Nabilah Balqis, Nurhabibah Dalimunthe, Ryzka Aulia Dwiwardhani, Widya Delima Yustika, atas semua royalitas dan loyalitas di kehidupan per-layo-an penulis. Grow up and glow up together.

- 17. Olos, Amrina Rusda, Falin Ayu Sugianti, Nabilah Balqis, Haikal Alfariz Munir, Kharizma Yanzli Muqarobbun, M. Apriansyah, M. Bayu Zimi Anggara, M. Joe Tigas Qubro, M. Nadi Ferdiansyah, M. Rakas Riduan, Syukrie Rachman Fikriatieq. Terima kasih sudah menjadi teman mudik pp Palembang-Indralaya-Palembang selama 3 tahun. Transmusi, Damri, dan Terios menjadi saksi.
- 18. 6K3G, Aprillya Djunaidah Putri, Chindy Putri Oktrisna, Firda Yanas Khanzah, Saniatul Izzah, Yolanda Alfurqonia IP, Areza Oktayansyah, M. Salman Alfarisyi. Terima kasih untuk sudah datang dan tidak pernah pergi. 10 years and still counting.
- 19. Sahabatku, **Annissa Mandala Pratiwi**. Terima kasih sudah menjadi teman *dadakan* di masa perkuliahan penulis yang telah melukis kisah-kisah indah tak terlupakan. *Thank you for always get my back*.
- 20. Sahabat-sahabatku, **Meidiana Suci** dan **Nur Malia**. *Deeply thankful for azaming people who bring joy to my life*.
- 21. Organisasi-organisasiku, **BEM KM FE UNSRI** dan **IMA FE UNSRI** sebagai wadah penulis dalam mengembangkan diri, menemukan teman-teman, pengalaman, serta pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin tidak penulis dapatkan di dalam kelas. Terima kasih untuk 3 tahun penuh arti. Sampai jumpa di kerjasama luar biasa berikutnya!
- 22. Teman seperjuangan satu bimbingan. See you on top!

23. Teman-teman satu pijakan menuju masa depan, Akuntansi angkatan 2016, Terima kasih atas segala uluran tangan, pembelajaran, perjalanan, persaingan,

kolaborasi dan canda tawa yang telah tercipta selama ini. Solidarity is power!

24. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah

membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak

langsung kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak

kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan sebagai masukan untuk

perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak.

Palembang, 20 Mei 2020

Zaimah Aprianti

01031181621040

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama

: Zaimah Aprianti

NIM

: 01031181621040

Jurusan

: Akuntansi

Mata Kuliah

: Perpajakan

Judul Skripsi

: Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2018 terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan

Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di Kota Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, grammer, maupun susunan tenses-nya dan kami setujui untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Indralaya, 20 Mei 2020

Ketua

Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak., CA

NIP 19650311 199203 2 003

Anggota

Meita Rahmawati, S.E., M.Acc. Ak., CA

NIP 19860513 201504 2 002

Mengetahui, Ketua Julusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP 19730317 199703 1 002

ABSTRAK

Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di Kota Palembang

Oleh:

Zaimah Aprianti

Pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah melakukan reformasi pajak dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk mendorong penuntasan kewajiban perpajakan secara sukarela, sekaligus memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan bagi wajib pajak UMKM dengan penetapan tarif 0,5% atas omset atau penjualan bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM, penerimaan pajak UMKM, dan menjelaskan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama 16 bulan sebelum dan setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode analisis desktiptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratarata pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM mengalami kenaikan sebesar 0,28%, penerimaan pajak UMKM mengalami penurunan sebesar 2.450.567.948, dan rata-rata kontribusi dengan kriteria kurang mengalami penurunan sebesar 2,61%.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, UMKM, pertumbuhan, penerimaan pajak, kontribusi, PPh Pasal 4 Ayat (2).

Ketua

Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak., CA Meita Rahmawati, S.E., M.Acc. Ak., CA NIP 19650311 199203 2 002

NIP 19860513 201504 2 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP 19730317 199703 1 002

ABSTRACT

Analysis of Application Government Regulation Number 23 Year 2018 at Growth of MSMEs Taxpayer and Acceptance PPh Article 4 Paragraph (2) in Palembang

By:

Zaimah Aprianti

On July 1, 2018, government has reformed tax by publishing the Government Regulation Number 23 Year 2018 to encourage voluntary tax compliance, while to provide convenience and simplification of taxion of the MSMEs taxpayer by setting the tax rate 0,5% on turn over or gross sales that does not exceed 4,8 billion in the one taxable year. This study aims to determine the growth of MSMEs taxpayer, MSMEs tax revenue, and to explain the contribution of the implementation of Government Regulation Number 23 Year 2018 on income tax revenue Article 4 Paragraph (2) during the 16 months before and after since the implementation of Government Regulation Number 23 Year 2018 in Palembang. This study used a qualitative analysis method. The data used in this study is secondary data. The results showed that the average MSMEs taxpayers increased 0,28%, MSMEs tax revenue decreased 2.450.567.948, and the average of contribution with the criteria of less decreased 2,61%.

Keyword: Government Regulation Number 23 Year 2018, MSMEs, Growth, Tax Revenue, Contribution, PPh Article 4 Paragraph (2).

Advisor

Vice Advisor

Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak., CA

NIP 19650311 199203 2 002

Meita Rahmawati, S.E., M.Acc. Ak., CA

NIP 19860513 201504 2 002

Acknowledge, Head of Accounting Program

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP 19730317 199703 1 002

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Zaimah Aprianti Jenis Kelamin : Perempuan

: Palembang, 03 April 1998 Tempat/Tanggal Lahir

: Islam Agama

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah : Jalan Kebun Bunga Komplek Pondok Bunga Blok

> D7 RT. 21 RW. 08 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan -

30152

Alamat Email : Zaimahapr@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2003 : TK Rosi I Palembang Tahun 2004-2010 : SD Negeri 153 Palembang Tahun 2010-2013 : SMP Negeri 54 Palembang Tahun 2013-2016 : SMA LTI IGM Palembang Tahun 2016-2020 : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Sriwijaya

PENDIDIKAN NON FORMAL

- 1. Kursus Akuntansi di Prospek (2018-2019)
- 2. Pelatihan Pajak Terapan Brevet A B Terpadu di Graha Akuntan Sumatera Selatan (September 2019-Desember 2020)

PENGALAMAN ORGANISASI

- 1. Staff Muda Dinas Kewirausahaan Badan Eksekutif Mahasiswa KM FE UNSRI Kabinet Solid (2016-2017)
- 2. Wakil Kepala Dinas Pendapatan dan Kewirausahaan Badan Eksekutif Mahasiswa KM FE UNSRI Kabinet Sinergi (2017-2018)
- 3. Kepala Divisi Financial and Business Ikatan Mahasiswa A FE UNSRI Kabinet Karya (2018-2019)

DAFTAR ISI

HALAMAN	N JUDUL	••••••
LEMBAR I	PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR I	PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PE	RNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
MOTTO D	AN PERSEMBAHAN	iv
KATA PEN	NGANTAR	v
SURAT PE	RNYATAAN ABSTRAK	X
ABSTRAK		xi
ABSTRACT	Γ	xii
RIWAYAT	HIDUP	xiii
DAFTAR IS	SI	xiv
DAFTAR T	SABEL	xiv
DAFTAR G	GAMBAR	xvii
DAFTAR L	AMPIRAN	xviii
BAB I PEN	DAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Rumusan masalah	
1.3.	Tujuan Penelitian	
1.4.	Manfaat Penelitian	
1.5.	Sistematika Penulisan	10
BAB II TIN	NJAUAN PUSTAKA	12
2.1.	Landasan Teori	12
2.1.1.	Teori Kepatuhan (Compliance Theory)	
2.1.2.	Akuntansi Pajak	
2.1.3.	Pajak	14
2.1.4.	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	14
2.1.5.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	16
2.1.6.	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	19

2.1.7.	PPh Pasal 4 Ayat (2)	20
2.2.	Penelitian Terdahulu	24
2.3.	Alur Pikir	30
BAB III ME'	TODE PENELITIAN	32
3.1.	Ruang Lingkup Penelitian	32
3.2.	Rancangan Penelitian	32
3.3.	Jenis dan Sumber Data	33
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	33
3.5.	Teknik Analisis Data	
BAB IV HAS	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1.	Hasil Penelitian	37
4.1.1.	Gambaran Umum KPP Pratama Palembang	37
4.1.2.	Visi dan Misi KPP Pratama Palembang	39
4.1.3.	Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang	39
4.1.4.	Tugas dan Fungsi KPP Pratama Palembang	
4.2.	Pembahasan	44
4.1.1.	Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM	44
4.1.2.	Penerimaan Pajak UMKM	50
4.1.3.	Kontribusi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun	2013 dan
	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap I	Penerimaan
	PPh Pasal 4 Ayat (2)	53
BAB V KES	IMPULAN DAN SARAN	58
5.1.	Kesimpulan	58
5.2.	Keterbatasan Penelitian	59
5.3.	Saran	59
DAFTAR PU	JSTAKA	61
LAMPIRAN	••••••	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara2
Tabel 1.2.	Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha
	Besar (UB) Tahun 2013-2017
Tabel 1.3	Kepatuhan UMKM dalam Membayarkan Pajak di Indonesia4
Tabel 2.1.	PPh Final21
Tabel 2.2.	Penelitian Terdahulu24
Tabel 3.1.	Kriteria Klasifikasi Kontribusi36
Tabel 4.1.	Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang
	Sebelum Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 201845
Tabel 4.2.	Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Setelah
	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 201847
Tabel 4.3.	Jumlah Penerimaan Pajak UMKM pada KPP Pratama di Kota
	Palembang Sebelum Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
	201851
Tabel 4.4.	Jumlah Penerimaan Pajak UMKM pada KPP Pratama di Kota
	Palembang Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
	201852
Tabel 4.5.	Jumlah Peneriman PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama di Kota
	Palembang Sebelum Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
	201854
Tabel 4.6.	Kontribusi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap
	Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama di Kota Palembang
T 1 1 4 5	
Tabel 4.7.	Jumlah Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama di Kota
	Palembang Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
TT 1 1 4 0	2018
Tabel 4.8.	Kontribusi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap
	Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama di Kota Palembang
	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Grafik Penerimaan Negara dari Peraturan Pemerintah Nomor 46
	Tahun 20134
Gambar 2.1.	Alur Pikir30
Gambar 4.1.	Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama42
Gambar 4.2.	Grafik Jumlah Wajib Pajak UMKM Sebelum Penerapan Peraturan
	Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Gambar 4.3.	Grafik Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Penerapan
	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Gambar 4.4.	Grafik Jumlah Wajib Pajak UMKM Setelah Penerapan Peraturan
	Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Gambar 4.5.	Grafik Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Setelah Penerapan
	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

DAFTAR LAMPIRAN

Tamaninan 1	Careet Descentes Diset	65
Lampiran 1.	Surat Pengantar Riset	02
Lampiran 2.	Surat Izin Riset KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	66
Lampiran 3.	Surat Izin Riset KPP Pratama Palembang Ilir Barat	68
Lampiran 4.	Surat Izin Riset KPP Pratama Palembang Ilir Timur	70
Lampiran 5.	Agenda Konsultasi Bimbingan Skripsi	72
Lampiran 6.	Data Mentah dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	74
Lampiran 7.	Data Mentah dari KPP Pratama Palembang Ilir Barat	76
Lampiran 8.	Data Mentah dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur	81
Lampiran 9.	Data Olahan Excel.	83

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik materil maupun spiritual yang berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus. Pembangunan nasional tersebut tentu perlu dilakukan melalui usaha, salah satunya yaitu menggali dana yang bersumber dari dalam negeri berupa pajak. Menurut Natalia & Budiasih (2017) "Pajak adalah suatu sumber penerimaan negara". R. Santoso Brotodiharjo dalam Waluyo (2017) menjelaskan, "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi pemerintah, pajak adalah penghasilan utama yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Di Indonesia, penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari tiga sumber yaitu penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Pajak tercatat memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan domestik di dalam APBN.

Tabel 1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
(dalam triliun rupiah)

Tahun	2017		2018		2019	
Sumber	Total	%	Total	%	Total	%
Penerimaan Perpajakan	1.472,7	84,92%	1.618,1	85,40%	1.786,4	82,51%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	260,2	15,00%	275,4	14,54%	378,3	17,47%
Hibah	1,4	0,08%	1,2	0,06%	0,4	0,02%
Total	1.734,3	100%	1.894,7	100%	2.165,1	100%

Sumber: Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id/apbnkita, 10 Oktober 2019)

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang berkontribusi paling besar dibandingkan dengan penerimaan lainnya, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Pada tahun 2017, pajak memberikan kontribusi sebesar 84,92% dan menunjukkan selisih dengan penerimaan lainnya sebesar 69,84%. Pada tahun 2018, pajak memberikan kontribusi hingga 85,4% dan menunjukkan selisih dengan penerimaan lainnya sebesar 70,8%. Pada tahun 2019, kontribusi pajak sebesar 82,51% dengan selisih 65,02% dari penerimaan lainnya.


Secara signifikan hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak dalam upayaupaya menyukseskan program-program pembangunan nasional dapat disebut sebagai tulang punggung pembiayaan. Tjiali (2015) menyebutkan bahwa "Besarnya kontribusi pajak terhadap APBN menyebabkan pemerintah Indonesia cukup bergantung pada pajak".

Tabel 1.2. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2013-2017

Tahun -	UMKM		Usaha Besar		Total	
1 alluli	Unit	%	Unit	%	Unit	%
2013	56.539.560	99,99%	4.968	0,01%	56.544.528	100%
2014	57.900.759	99,99%	5.066	0,01%	57.905.825	100%
2015	59.267.759	99,99%	4.987	0,01%	59.272.746	100%
2016	61.656.547	99,99%	5.370	0,01%	61.661.917	100%
2017	62.928.077	98,40%	5.460	1,60%	62.933.467	100%

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (depkop.go.id, 14 November 2019)

Subjek pajak yang saat ini dianggap pemerintah sangat berpotensi dalam pemasukkan pajak ialah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat bahwa 99% jumlah unit usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Profit yang didapat perusahaan UMKM sangat tidak sebanding apabila dibandingkan dengan korporasi besar, tetapi perkembangan UMKM yang pesat di Indonesia diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dilansir dari Putra (2018) menyatakan bahwa saat ini, UMKM menyumbang kontribusi terhadap PDB hingga 60,34 persen. Beni (2018) melansir bahwa Gubernur terpilih Sumatera Selatan, Herman Deru, memiliki kepedulian pada sektor UMKM sangat tinggi dan mengaku siap mendorong pertumbuhan UMKM paling depan di Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang, melalui kerjasama Sampoerna Retail Community (SRC) untuk pendampingan secara terus menerus bagi pelaku UMKM, (Sumber: TribunSumsel.com, 10 Oktober 2019). Hal tersebut berbanding lurus dengan data yang dilansir dari Tim Viva (2018) menunjukkan bahwa kontribusi UMKM untuk melakukan pembayaran pajak terus meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat pada grafik 1.1



Sumber: Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak (viva.co.id, 10 Oktober 2019)

Gambar 1.1. Penerimaan Negara dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Menurut Hakim & Nangoi (2015) "Usaha meningkatkan penerimaan Negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah", sehingga masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak, khususnya wajib pajak UMKM. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang dipublikasi Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, pada tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3. Kepatuhan UMKM dalam Membayarkan Pajak di Indonesia

Tahun	Jumlah UMKM	UMKM Bayar Pajak	Presentase
2013	56.500.000	220.000	0,39%
2014	57.800.000	532.000	0,92%
2015	59.200.000	780.000	1,32%
2016	61.600.000	1.450.000	2,35%
2017	62.900.000	1.500.000	2,38%
2018	63.800.000	1.700.000	2,66%

Sumber: Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak (viva.co.id, 10 Oktober 2019)

Reformasi pajak sebagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber utama pendapatan negara, dimana pembaharuan pajak diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang perpajakan.

Sebagai langkah dalam upaya meningkatkan penuntasan kewajiban, kepatuhan pajak, dan mendorong kontribusi dalam penerimaan pajak oleh UMKM, pemerintah yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendeklarasikan reformasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang ditetapkan per 1 Juli 2018, mengenai pajak penghasilan yang dihasilkan oleh penghasilan dari usaha orang pribadi/badan yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu masa pajak, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final dengan satu tarif tunggal yang sebelumnya 1% turun menjadi 0,5% dari penghasilan bruto.

Adanya desakan dari pengusaha khususnya di golongan UMKM yang mengeluhkan bahwa pengenaan tarif PPh Final atas Penghasilan Bruto tidak melebihi 4,8 miliar yang selama ini berlaku cukup memberatkan dan terlalu tinggi, sehingga menjadi dasar perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Melalui laman *fans page* resmi Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa dalam beberapa pertemuan, mereka memprotes tingginya tarif PPh final yang 1%. Mereka menginginkan agar tarif tersebut dapat diringankan menjadi 0,25% atau 0,5%. Hal tersebut yang memicu Menteri Keuangan dan DJP sehingga diperintahkan oleh Presiden untuk menghitung ulang total penerimaan pajak dari UMKM dan berapa besarnya keringanan tarif yang bisa dikenakan kepada pelaku UMKM, kemudian lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang memberikan keringanan tarif PPh Final dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% bagi pelaku UMKM. Melalui penurunan tarif tersebut, diharapkan mampu memberikan rasa keadilan seperti yang dimaksudkan oleh Adam Smith bagi para

pelaku UMKM, sehingga mereka dapat membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Menurut Adam Smith dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2019), ada 4 (empat) asas pemungutan pajak, yaitu *equality* (asas keadilan atau kesimbangan dengan kemampuan), *certainy* (asas kepastian hukum), *convience* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu), dan *efficiency* (asas ekonomi atau asas efisien). Peraturan Pemerintah ini juga bertujuan untuk mendongkrak para pelaku UMKM agar berpartisipasi lebih aktif dalam aktivitas ekonomi formal melalui cara memberikan kesederhanaan dan kemudahan kepada para pelaku UMKM dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, (Setiawan, 2018).

Bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tetapi sudah mampu melakukan pembukuan, Peraturan Pemerintah ini juga memberikan rasa keadilan. Wajib Pajak yang termasuk dalam kategori ini dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 memberikan jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan bersifat final yaitu paling lama 7 (tujuh) tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi, 4 (empat) tahun pajak bagi wajib pajak badan berupa koperasi, persekutuan komanditer atau firma, dan 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Sebuah pilihan dan peraturan yang sebelumnya tidak ada di Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, (Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018).

Menurut Tjiali (2015) melalui penelitiannya mengenai Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap pertumbuhan Jumlah wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Bitung, menunjukkan adanya pertumbuhan wajib pajak dari rata-rata pertumbuhan wajib pajak antara sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 6,11%. Kontribusi PPh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) meskipun masih dalam kategori sangat kurang juga mengalami peningkatan sebesar 5,98%. Sedangkan, menurut Dunggio, Elim, & Mawikere (2017) melalui penelitiannya dengan judul Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus pada KPP Malang Selatan), menunjukkan adanya penurunan wajib pajak sebesar -2,43% dari rata-rata pertumbuhan wajib pajak antara sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Kontribusi PPh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) meningkat sebesar 2,58% meskipun secara rata-rata masih dalam kategori sangat kurang.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu yang terdapat ketidak-konsistenan hasil pada setiap daerah membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama di Kota Palembang".

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

 Bagaimana tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM sebelum dan setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?

- 2. Bagaimana tingkat pertumbuhan jumlah penerimaan pajak UMKM sebelum dan setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
- 3. Bagaimana kontribusi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)?

1.3. Tujuan Penelitian

Peneliti menetapkan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM sebelum dan setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
- Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan jumlah penerimaan pajak UMKM sebelum dan setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
- Untuk mengetahui besaran kontribusi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan
 PPh Pasal 4 Ayat (2).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa manfaat kepada pihak-pihak yang memiliki sudut pandang kebutuhan yang berbeda, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis maupun penelitian selanjutnya guna mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan

dunia pendidikan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama atau yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi dan menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya. Hasil dari penelitian juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh penurunan tarif pajak UMKM terhadap pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2).

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Memberikan saran dan masukan yang membangun, serta data dari hasil penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pengambilan tindakan dan langkah-langkah dalam memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia mengenai pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2).

c. Bagi Pembaca dan Pihak Lain

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi, menambah, dan memperbanyak wawasan para pembaca dan pengguna, dalam penggunaan penelitian ini sebagai acuan atau rujukan atau pedoman untuk melanjutkan penelitian lebih mendalam yang serupa, dapat menambah literatur, ataupun untuk kepentingan-kepentingan lainnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan di bahas dapat diperoleh melalui sistematik penulisan, sehingga sistematika penulisan penelitian ini tersusun dari lima bab secara garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan mengenai *grand theory* yang relevan dengan penelitian ini. Teori yang diuraikan dalam bab ini yaitu teori kepatuhan atau *compliance theory*, diuraikan pula definisi-definisi yang mendasari penelitian ini seperti definisi akuntansi pajak, pajak, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, usaha mikro kecil dan menengah, PPh pasal 4 ayat (2), serta penelitian terdahulu dan alur pikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP), visi misi KPP, struktur organisasi KPP, hasil analisis data-data penelitian dan selanjutnya penarikan kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai kesimpulan dari hasil analisis data, memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Palembang yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan bagi peneliti selanjutkan yang membahas pemasalahan yang sama, dan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Beni, M. S. (2018). Gubernur Sumsel Herman Deru Paling Depan Dorong UMKM Tumbuh Pesat. *Https://Sumsel.Tribunnews.Com/2018/11/02/Gubernur-Sumsel-Herman-Deru-Paling-Depan-Dorong-Umkm-Tumbuh-Pesat*.
- Dunggio, J. A., Elim, I., & Mawikere, L. (2017). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 140–148. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17444
- Hakim, F., & Nangoi, G. B. (2015). Analisis Penerapan Pp. No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2) Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 787–795.
- Hesti, K. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Serang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*, 30(2).
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ilyas, W. B., & Priantara, D. (2015). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Kementerian Keuangan. 2019. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017-2019. *https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita*. Diakses pada 10 Oktober 2019.
- Kementerian Keuangan. 2019. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017-2019. https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita. Diakses pada 10 Oktober 2019.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2010-2015.
 - http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1562040307_SANDINGAN_DATA_UMKM-2010-2015_. Diakses pada 14 November 2019.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2016-2017.
 - http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1549946778_UMKM%202016-2017%20rev.pdf. Diakses pada 14 November 2019.
- Keziana, Made, A., & Wirshandono Y., D. (n.d.). Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh FINAL. *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*.

- Meikhati, E., & Kasetyaningsih, S. W. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, (September), 50–59.
- Natalia, A., & Budiasih, I. G. A. N. (2017). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di KPP Pratama Badung Selatan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(46), 1861–1886.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Desember 2005. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. 1 April 2009. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. 6 Mei 2008. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 8 Juni 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 13 Juni 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106. Jakarta.
- Putra, D. A. (2018). UMKM Sumbang 60 Persen Ke Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Https://Www.Liputan6.Com/Bisnis/Read/3581067/Umkm-Sumbang-60-Persen-Ke-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional*.
- Sa'diya, M. A. L., Handayani, S. R., & Effendy, I. (2016). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–7.
- Saleh, R. (2004). Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VII*, 897–910.
- Saribu, A. C. N. D., & Rustam, A. R. (2013). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2 (2).
- Setiawan, F. X. H. (2018). Penurunan Tarif Pajak UMKM, Antara Keadilan dan Kejujuran Wajib Pajak. Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak website: https://pajak.go.id/id/artikel/penurunan-tarif-pajak-umkm-antara-keadilan-dan-kejujuran-wajib-pajak

- Suci, T. S. M., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2019). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final pada KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 14(23), 362–370.
- Sukhbilas, K. (2017). Why is it important to be a compliant taxpayer? In *Mauritius Revenue Authority*.
- Sularsih, H. (2018). Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 terhadap Peningkatan Pajak UMKM di Kota Malang. *JAMSWAP; Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
- Suryani, W., Maslichah, & Junaidi. (2019). Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Di KPP Pratama Pasuruan. *E-Jra*, 08(02), 32–41.
- Suwiknyo, E. (2019, December). Jelang Akhir Tahun, Ditjen Pajak Agresif Dekati Pengusaha. *Bisnis.Com*. Retrieved from https://www.google.co.id/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20191216/259/1181 596/jelang-akhir-tahun-ditjen-pajak-agresif-dekati-pengusaha
- Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2), 121–144. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1), 57–67.
- Tim Viva. (2018). Makin Banyak UMKM yang Setor Pajak. Https://Www.Viva.Co.Id/Berita/Bisnis/1048671-Makin-Banyak-Umkm-Yang-Setor-Pajak.
- Tjiali, W. (2015). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, *3*(46), 369–376.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.* 4 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (E. S. Suharsi, Rosidah, & J. R. Sibarani, Eds.). Jakarta: Salemba Empat.